



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Alamat : Jalan Gunung Tabur Kampus Gunung Kelua**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor 178 /KP/2021

TENTANG

**PANITIA PELATIHAN DASAR “PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS) KAMPUNG TELUK SUMBANG KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR”
LABORATORIUM PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**


**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Panitia Pelatihan Dasar “Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung Teluk Sumbang Kabupaten Berau Kalimantan Timur” Laboratorium Pengembangan masyarakat Pesisir Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, maka perlu dibentuk Panitia;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Laboratorium Pengembangan masyarakat Pesisir Nomor 04/Lab.PM/Jur.SEPi/IX/2021 tanggal 03 September 2021 perihal Permohonan Pembuatan SK;
 - c. bahwa untuk keperluan pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menristekdikti No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menristekdikti No.20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
 8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 6 Tahun 2021 tentang Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kepala Naskah Dinas, Cap Dinat, Cap Jabatan, dan Papan Nama Unit Kerja;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Rektor Unmul No.06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 13. Keputusan Rektor Unmul No.143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025;
 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PANITIA PANITIA PELATIHAN DASAR “PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) KAMPUNG TELUK SUMBANG KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR” LABORATORIUM PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Menunjuk Dosen dan Staf Administrasi sebagai Panitia Pelatihan Dasar “Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung Teluk Sumbang Kabupaten Berau Kalimantan Timur” Laboratorium Pengembangan masyarakat Pesisir Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Panitia Pelatihan Dasar “Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung Teluk Sumbang Kabupaten Berau Kalimantan Timur” Laboratorium Pengembangan masyarakat Pesisir Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab ke pada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ;
- KETIGA : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA PNPB Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2021



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.
NIP. 19640510198903 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Dekan I FPIK Unmul
3. Ketua Laboratorium Pengembangan masyarakat Pesisir
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN
NOMOR 178 /KP/2021
TENTANG
PANITIA PANITIA PELATIHAN DASAR “PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS) KAMPUNG TELUK SUMBANG KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR”
LABORATORIUM PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
(Dekan FPIK UNMUL)
Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si
(Ka Lab. Pengembangan Masyarakat FPIK UNMUL)

Ketua Panitia : Heru Susilo, S.Pi., M.Si, Ph.D

Sekretaris/
Bendahara : Qorih Saleha, S.Pi, M.Si

Bidang Acara : Wahyu Fahrizal, S.Pi, M.P


Bidang Perlengkapan : Oon Darmansyah, S.Pi, M.P

Bidang Dokumentasi : Freddy Maryanto, S.Pi

Instruktur : Tim Lab. Pengembangan Masyarakat FPIK UNMUL
1. Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si
2. Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D
3. Freddy Maryanto, S.Pi
4. Anugrah Aditya Budiarsa, S.Pi, M.Si
5. Muchlis Efendi, S.Pi, M.Si
6. M. Yasser MF, S.Pi., M.Si
7. Fareis Althalets, S.Par, M.Par

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2021

DEKAN.



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.
NIP. 19640510 198903 2 003